



UIN SUSKA RIAU

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SESUAI PERATURAN  
DAERAH INHIL NOMOR 11 TAHUN 2016 DI KECAMATAN  
TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
(STUDI KASUS KECAMATAN TEMBILAHAN )**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**ARIAN CHANDRA**  
**NIM. 11920412284**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023 M/ 1444 H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penindakan Tindak Asusila Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqh Siyasah”** yang ditulis oleh :

Nama : Arian Chandra  
 NIM : 11920412284  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

Dr. Arisman., M.Sy

Pekanbaru, 11 Maret 2023

Pembimbing Skripsi II

Ahmad Fauzi S.Hi., M.A  
 NIP. 197601232014111002



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Peran Satuan Polisi Pamong Praja Sesuai Peraturan Daerah Inhil Nomor 11 Tahun 2016 Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqh Siyash ( Studi Kasus Kecamatan Tembilahan )**, yang ditulis oleh:

Nama : Arian Chandra  
 NIM : 11920412284  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Senin, 03 Juli 2023  
 Waktu : 13:30 WIB  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 05 Juli 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

Sekretaris  
 Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

Penguji I  
 Dr. Kasmidin, M.Ag

Penguji II  
 Rahman Alwi, M.Ag

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
  
 NIP. 1774006200501005



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arian Chandra  
 NIM : 11920412284  
 Tempat/ Tgl. Lahir : S. Guntung , 01 Juli 2001  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Tata Negara ( Siyasah )

Judul Skripsi :

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENINDAKAN  
 TINDAK ASUSILA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 11 TAHUN 2016 DI KECAMATAN TEMBILAHAN  
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF  
 FIQH SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 April 2023  
 Yang Membuat Pernyataan,



Arian Chandra  
 NIM : 11920412284



## ABSTRAK

### **Peran Chandra (2023): Peran Satuan Polisi Pamong Praja Sesuai Peraturan Daerah Inhil No 11 Tahun 2016 Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Tembilahan)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peran Satuan Polisi Pamong Praja yang harus sesuai dan memenuhi segala bentuk tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah yang mengatur. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 yang berisi tentang pembinaan, pengawasan dan penindakan ketertiban umum dan penyakit masyarakat yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada kenyataannya tugas tersebut belum dapat terealisasi dengan baik. Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Perda No.11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan dan Penindakan Ketertiban Umum Serta Penyakit Masyarakat di Kecamatan Tembilahan Indragiri Hilir? (2) Faktor apa saja yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindak asusila di Kecamatan Tembilahan? (3) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penindakan tindak asusila di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir belum optimal sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang berkaitan dengan fungsi atau tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam konteks Fiqh Siyasah prinsip pemerintahan yang diajarkan dalam Islam yaitu prinsip pelaksanaan hukum adapun Kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menindak pelaku tindak asusila meliputi: kendala internal yaitu penegak hukum masih kurang dalam melakukan yustisi dan kurangnya sarana dan fasilitas sehingga menyulitkan operasi dan kendala eksternal yaitu kurangnya laporan dari masyarakat, pengelolaan hotel, wisma dan kost-kostan yang kurang ketat dalam menjalankan prosedur serta kurangnya pengawasan dari orangtua ataupun keluarga.

**Kata kunci:** *Satuan Polisi Pamong Praja, Tindak Asusila, Fiqh Siyasah.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, serta anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul **Peran Satuan Polisi Pamong Praja Sesuai Peraturan Daerah Inhil No 11 Tahun 2016 di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Tembilahan)** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat jauh dari kata sempurna. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya maksimal dari penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang belum dapat penulis hadirkan dalam skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman didapat dalam penulisan skripsi ini.

Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kontribusi, baik secara moril maupun materil penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada Ayahanda Saripudin S.Pd, Ibunda Susanti, Saudara kandung Nadia Safina dan Annaba Zahra tak lupa juga Fadilla Nova Insani selaku istri serta sanak saudara dan kerabat yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Kepada keluarga besar tercinta yang telah senantiasa memberikan dukungan, baik moral dan materil semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M. Sc., Ph. D.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M.Ag dan seluruh jajarannya.
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Bapak Rahman Alwi, M.Ag dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag atas segala petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen pembimbing I Bapak Dr. Arisman, M.Sy dan Dosen pembimbing II Bapak Ahmad Fauzi, S.HI., M.A yang telah membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Penasehat Akademis Ibu Dr. Aslati M.Ag yang telah memberikan perhatian, pengarahan, motivasi serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kepada segenap dosen serta staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.

9. Kepada Kepala Satpol PP Tembilahan Bapak Martha Haryadi, S.H., M.H beserta anggota yang telah mengizinkan saya untuk meneliti di Kantor Satpol PP Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

10. Kepada teman seperjuangan Hukum Tata Negara Siyasa dan Fakultas Syariah dan Hukum 2019 menemani penulis selama menjalankan perkuliahan dan kawan-kawan yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan moral yang telah kalian berikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan bagi kepada setiap pembaca, dan semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 05 Maret 2023  
Penulis

**ARIAN CHANDRA**  
**NIM. 11920412284**



## DAFTAR ISI

	<b>ABSTRAK</b> .....	i
	<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
	<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
	<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
	<b>A.</b> Latar Belakang Masalah .....	1
	<b>B.</b> Batasan Masalah .....	16
	<b>C.</b> Rumusan Masalah .....	16
	<b>D.</b> Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	16
	<b>E.</b> Sistematika Penulisan .....	18
	<b>BAB II TINJAU TEORITIS</b> .....	20
	<b>A.</b> Kajian Teoritis .....	20
	1. Pengertian Tindak Pidana .....	20
	2. Pengertian Ketertiban .....	21
	3. Pengertian Asusila .....	23
	4. Pengertian Peran .....	25
	5. Siyasah Dusturiyah .....	26
	6. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah .....	28
	7. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja .....	32
	8. Peran dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja .....	35
	9. Pemerintah daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 .....	38
	<b>B.</b> Penelitian Terdahulu .....	41
	<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	46
	<b>A.</b> Jenis Penelitian .....	46
	<b>B.</b> Lokasi Penelitian .....	46
	<b>C.</b> Populasi dan Sampel .....	47
	<b>D.</b> Subjek dan Objek Penelitian .....	47
	<b>E.</b> Sumber Data .....	48



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	50
H. Teknik Penulisan.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Lokasi .....	51
1. Sejarah Singkat Kecamatan Tembilahan.....	51
2. Kondisi Geografis dan Demografis Kecamatan Tembilahan .....	52
3. Motto Kecamatan Tembilahan .....	54
4. Visi dan Misi Kecamatan Tembilahan .....	54
B. Peran Satpol PP Dalam Penindakan Pelaku Tindak Asusila Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 .....	56
C. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Peran Satpol PP dalam Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Asusila Di Kecamatan Tembilahan.....	62
D. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satpol PP Dalam Penindakan Pelaku Tindak Asusila Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir .....	67
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A Latar Belakang Masalah

Kejahatan kesusilaan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang bersifat universal disebabkan karena hampir semua negara mengenalnya dan mengaturnya dalam ketentuan hukum yang terdapat di masing- masing negara. Tekait macam dan konsepsi atau kriteria tentang sebuah nilai kesusilaan yang dilanggar dapat berbeda namun pada hakikatnya tindak pidana kesusilaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pandangan, nilai-nilai sosial, dan norma agama yang berlaku di dalam masyarakat yang dibatasi oleh waktu dan tempat maka suatu perbuatan di daerah atau negara tertentu dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak asusila namun di daerah atau negara lain belum tentu termasuk ke dalam suatu perbuatan tindak asusila. Atau bisa saja terjadi suatu perbuatan tertentu yang termasuk dalam tindak asusila namun di kemudian hari tidak demikian.<sup>1</sup>

Kejahatan kesusilaan terbagi menjadi dua istilah yaitu susila dan kesusilaan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata susila artinya baik baik bahasanya, adat istiadat yang baik, sopan santun, tertib dan beradab. Sedangkan perihal susila berkaitan mengenai kelamin (seks) manusia.<sup>2</sup>

Menurut Suparman Marzuki bahwa setiap delik itu pada hakikatnya merupakan delik kesusilaan, karena semua bentuk larangan dengan sanksi

---

<sup>1</sup>Titrotul Amalia, *Kejahatan Kesusilaan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Kripsi: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), h. 22.

<sup>2</sup>Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1998), Cet. Ke-1, h. 874.

hukum pidana pada hakikatnya melambangkan bentuk perlindungan terhadap sistem nilai kesusilaan atau moralitas tertentu yang ada di dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Berbeda halnya dengan delik yang sudah diatur dalam pasal 281 KUHP bahwa baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana kesusilaan apabila perbuatan tersebut dilakukan di muka orang lain. Perbuatan itu dilakukan dalam kamar atau di dalam rumah di mana tidak ada orang lain yang melihat berarti tidak ada tindak pidana kesusilaan. Lain dari pada yang diatur dalam pasal 281 ke-2 KUHP meskipun perbuatan itu dilakukan di muka orang lain tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana menurut pasal 281 ke-2 KUHP kecuali keberadaan orang lain di mukanya itu bertentangan dengan kehendaknya. Apabila diamati pasal 281 KUHP tersebut, bahwa perbuatan itu dikatakan melanggar tindak pidana kesusilaan jika ada orang tidak menghendaki atas perbuatan itu. Jadi, tindak pidana tersebut ada apabila penilaian dari luar diri pelaku yang tidak menghendaki atas perbuatan tersebut. Untuk itu yang perlu dibuktikan apakah betul bahwa perbuatan yang ia lakukan itu merupakan tindak asusila maka orang lain harus dapat melihatnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa kejahatan terhadap kesusilaan merupakan bentuk pelanggaran atau kejahatan yang terjadi terhadap nilai-nilai susila, mengenai adat kebiasaan yang baik, sopan-santun atau perbuatan yang berhubungan dengan seks. Namun perlu diketahui bahwa bentuk kejahatan kesusilaan sifatnya masih relatif, tergantung pada yang menerima

<sup>3</sup>Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, ( Yogyakarta: FH UI, 1995) , h. 75.

<sup>4</sup>Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil; Unsur- Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 97- 98.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Sipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau korban yang dirugikan apakah keberadaanya bertentangan dengan kehendaknya atau tidak dan tentu dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat juga turut mempengaruhi perkembangan kesusilaan. Jika dahulu, orang berbicara tentang seks telah dianggap tabu, tetapi pada saat ini telah dibahas secara ilmiah dalam ilmu seksologi. Dahulu, jika seorang perempuan dewasa melahirkan anak tanpa melakukan proses pernikahan terlebih dahulu atau tanpa suami merupakan aib bagi keluarganya namun di beberapa negara saat ini, hal yang demikian telah dianggap “hak” dan yang bersangkutan dan tidak dinilai sebagai perbuatan tercela.<sup>5</sup>

Maka agar hubungan manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, maka dirumuskanlah norma-norma masyarakat agar bisa terhindar dari penyimpangan norma dan salah satu bentuk penyimpangan norma yang dianggap sebagai masalah sosial di masyarakat adalah tindakan asusila (perzinahan), tindakan asusila ini mempunyai sejarah yang panjang dan tidak ada habis-habisnya yang terdapat di semua negara yang ada dunia. Perbuatan yang tidak sesuai dengan norma ini telah ditetapkan menjadi suatu masalah sosial dalam masyarakat dan norma kesusilaan ini juga bersifat universal maksudnya setiap orang yang dilahirkan di dunia ini memilikinya, namun bentuk dan perwujudannya saja yang berbeda.

Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan bahwa seks salah satu amal shaleh dalam Islam. Bahkan beliau melarang umatnya beribadah terus

---

<sup>5</sup>Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, ( Jakarta: Sinar Graha, 2008 ), h. 6.



menerus dan tidak memenuhi kebutuhan seksualnya. Satu-satunya sarana yang memperoleh legitimasi Islam untuk menyalurkan kebutuhan seksual tersebut adalah melalui lembaga perkawinan. Hal ini berarti bahwa seseorang hanya diperkenankan memenuhi kebutuhan seksualnya dengan suami atau istrinya yang sah.<sup>6</sup> Firman Allah Qs. Al- Mu'minin/ 23 : 5-6:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۗ

Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.” (Q.S. AL-Mukminun 23: 5-6).<sup>7</sup>

Kendatipun ayat di atas mengatakan bahwa seksual itu baru dibenarkan setelah seseorang laki-laki dan perempuan berstatus resmi sebagai suami isteri, namun dalam kenyataan empirik, tidak semua orang mentaati jalan atau ketentuan hukum yang diperintah oleh Islam itu sendiri. Ada sementara orang-orang yang lebih suka menyalurkan dan memuaskan nafsu seksualnya kepada selain isteri atau suaminya yang sah, yang secara teologis disebut zina.

<sup>6</sup> Sayyid Muhammad Ridhwi, *Perkawinan, Moral dan Seks dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 1994), h. 18.

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Intermedia, 2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hakipta mik UN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengetahui besar ruang lingkupnya maka pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas sebab kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subyektif contohnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berpegangan tangan di tempat umum adalah hal yang biasa di Amerika Serikat tetapi akan sangat berbeda apabila dilakukan di negara Indonesia.<sup>8</sup> Selain itu masalah dalam penegakan hukum dibidang kesusilaan ini juga masih banyak terjadi. Permasalah itu, mencakup, *pertama* penafsiran yang tidak seragam kendati yang dijadikan sumber hukum adalah sama. Norma-norma dalam masyarakat sering bergeser dalam soal pemahamannya, karena ada sebagian yang berpandangan dari aspek sosiologis. Pengaruh globalisasi juga tak kalah hebatnya sehingga masyarakat selalu memiliki perspektif dengan selalu membanding-bandingkan nilainya dengan apa yang ia terima dari dunia luar. Maka penegakan hukum dibidang kesusilaan banyak mengalami hambatan. Menurut Andi Hamzah, hal ini disebabkan karena garis pemisah antara hukum dan moral yang samar-samar.<sup>9</sup> Oleh karena itu, untuk memudahkan pelaksanaannya, sebagaimana yang dikemukakan di bagian sebelumnya, kejahatan terhadap kesusilaan sebaiknya dirumuskan secara tegas dan terang.

*Kedua*, menjadikan delik aduan, sebagai bentuk delik dalam perkara kejahatan kesusilaan. Hal ini tentu memberikan pemahaman bahwa dalam hukum yang ada di Indonesia bahwa persoalan kesusilaan ini adalah masalah

<sup>8</sup> Asna Junita Putri, “*Studi Komparatif, Delik Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Indonesia dalam Hukum Pidana Islam*”, (Skripsi: Universitas Lampung, 2017) h. 5.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bina Mulia, 1987), h. 32-33.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

privat atau pribadi. Adanya gangguan terhadap masalah pribadi ini pasti harus didahului dengan bentuk pengaduan dari pihak yang menjadi korban. Jika sekiranya disepakati bahwa kejahatan kesusilaan merupakan pelanggaran terhadap nilai susila masyarakat yang dapat mencemarkan kesucian institusi perkawinan yang sangat dijunjung tinggi oleh bangsa yang beradab, maka menempatkan delik kesusilaan sebagai delik aduan menjadi tidak beralasan. Konsekuensinya penegakan hukum di bidang kesusilaan tidak tergantung pada kepentingan pihak yang dirugikan.<sup>10</sup>

*Ketiga*, soal pembuktian yang menjadi kendala dalam penegakan hukum kejahatan kesusilaan. Sebenarnya persoalan sulitnya pembuktian dapat diatasi melalui kebijakan legislatif, yaitu kebijakan perumusan suatu perbuatan pidana dalam peraturan hukum pidana dan peran serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pembuktian perbuatan pidana. Masalah penegakan hukum dalam hal ini kemampuan penegak hukum perlu dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan kriminalisasi tetapi sangat tidak adil jika kelemahan penegak hukum dijadikan dasar untuk tidak melarangnya suatu perbuatan.<sup>11</sup>

*Keempat*, kedudukan perempuan dalam masyarakat. Kedudukan perempuan pada umumnya berada dalam posisi ter subordinasi secara kultural dan diterima secara universal. Perempuan memiliki otoritas yang lebih kecil dan berada dalam kedudukan yang lemah dari pada laki-laki, karena secara kultural dan sosial keterlibatan di arena publik lebih banyak laki-laki.

<sup>10</sup>Asrianto zainal, "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan seksual di tinjau dari kebijakan hukum pidana", Jurnal Al-'Adl, Vol. 7, No.1, (2014), h. 143.  
<sup>11</sup>*Ibid.*





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kejahatan terhadap kesusilaan dan pelecehan seksual yang terjadi sering memanfaatkan kelemahan perempuan tersebut dan oleh karenanya yang menjadi korban kejahatan terhadap kesusilaan dan pelecehan seksual kebanyakan yang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan pelakunya umumnya yang berjenis kelamin laki-laki. Dalam proses penegakan hukum kadang-kadang unsur jenis kelamin antara petugas, pelaku dan korban berperan dalam menentukan bobot kualitas produk hukum yang dihasilkannya dari perkara yang sedang diselesaikan. Oemar Seno Adjie selaku mantan ketua Mahkamah Agung juga sependapat dengan pernyataan tersebut yang menyatakan bahwa sebaiknya yang mengadili perkara-perkara susila adalah hakim wanita sebab biasanya persepsi wanita tentang pelanggaran susila lebih tajam dan kritis dibandingkan dengan laki-laki.<sup>12</sup>

Untuk kejahatan asusila sendiri, sanksi yang diancamkan oleh undang-undang Pasal 281 ke-1 KUHP, diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencederai orang lain dengan menggunakan benda maupun tangan kosong. Sanksi yang diancamkan oleh undang-undang Pasal 35 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

<sup>12</sup>*Ibid.* h. 144.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun maksud dibuatnya sanksi yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan jika ditinjau dalam Hukum Pidana Islam, tindakan asusila (perzinaan) sendiri masuk ke dalam *jarimah hudud* sedangkan penganiayaan ringan termasuk pada *jarimah takzir* karena dikategorikan penganiayaan ringan, dan tidak ada penetapan hukumnya dalam hukum pidana Islam karena itu majelis hakimlah yang menentukan hukumannya karena *jarimah takzir* ini belum ditentukan jumlahnya oleh syara', terkecuali tindak pidana *hudud*, *qisas*, dan *diat* yang sudah diatur dalam al-Qur'an. Berdasarkan definisi di atas hukum pidana Islam bagi pelaku tindak asusila (perzinahan) yaitu dicambuk (*dijilid*) seratus kali bagi pelaku yang belum pernah melakukan pernikahan atau *ghairu mukhson*, namun bagi pelaku tindak asusila (perzinahan) yang telah menikah atau *mukhson* baik berstatus duda atau janda maka hukumannya adalah rajam.<sup>13</sup> Sedangkan hukuman penganiayaan ringan (pencederaan) dikenai sanksi hukuman *takzir* yaitu hukumannya diputuskan oleh majelis hakim.

Ancaman hukuman tersebut baru dilakukan jika terdapat bukti-bukti yang meyakinkan dan diyakini bahwa dalam hubungan tersebut tidak terdapat unsur-unsur kesamaran atau *syubhat*. Pembuktian tersebut berlaku dengan adanya kesaksian dari empat orang laki-laki muslim yang adil dan dapat dipercaya, serta keempatnya secara meyakinkan melihat langsung hubungan kelamin itu bersamaan. Bila kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka kesaksian

<sup>13</sup>Adam Chazawi, *Kejahatan-Kejahatan Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), h. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut tidak sah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an

Surat An Nisa ayat 15:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ  
 فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ  
 سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya: "Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya." (Q.S An-Nisa: 15).<sup>14</sup>

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di pakar tafsir abad 14 H dalam Tafsir as-Sa'di Maksud dari para wanita "yang mengerjakan perbuatan keji" pada Q.S An-Nisa ayat 15 tersebut yaitu perbuatan zina, dan menyebutnya sebagai sesuatu yang keji akibat dari keberadaannya yang menjijikan dan keburukannya.<sup>15</sup>

Allah berfirman di dalam Q.S Al-Isra ayat 32 yang berbunyi

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).<sup>16</sup>

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Intermedia, 2019).

<https://tafsirweb.com/1547-surat-an-nisa-ayat-15.html>.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Intermedia, 2019).





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam QS. Al-Isra ayat 32 ini bentuk pelarangannya tidak dialamatkan langsung kepada objeknya yaitu zina, melainkan berupa larangan mendekati kepada hal-hal yang kemudian berpotensi menjerumuskan seseorang kepada perzinaan.

Menurut Muhammad Ali ash-Shabuni, larangan untuk mendekati zina dalam konteks ayat tersebut lebih ampuh dan mendalam ketimbang secara langsung melarang perbuatan zina. Karena, larangan mendekati itu mencakup *Muqaddimat al-Zina* (pemanasan yang mengarah pada zina) seperti memegang, mengecup, melihat, meraba, dan lain-lain. Nampaknya, pandangan ini sejalan dengan salah satu kaidah Ushul al-fiqh yaitu *sadd al-dzariah* yang secara terminologis bisa dimaknai dengan larangan untuk mengerjakan segala perbuatan yang menjadi sarana kepada keharaman untuk mencegah bahaya dan kerusakan.<sup>17</sup>

Maka dari itu upaya untuk mengatasi masalah tindak pidana asusila (perzinahan) ini ialah harus memupuk ilmu pengetahuan agama serta membuat dan membentuk hukum yang mengatur tentang tindak asusila (perzinahan) sesuai dengan ketentuan al- Qur'an dan hadis.<sup>18</sup>

Menurut ulama fiqh “setiap perbuatan senggama tanpa didasari pernikahan, atau tidak pula nikah *syubhat*, dan tidak pula perbudakan” saksi kejahatan ini adalah dera (*jilid*) sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S an-nur:2 yang berbunyi :

<sup>17</sup> Yahya Fathur Rozi dan Andri Nirwana, “*Penafsiran La Taqrabu Al-Zina Dalam QS. Al-Isra Ayat 32*”, Quran dan Tafsir Studies, Vol. 1 No.1, (2022), h. 67.

<sup>18</sup> Anton sudanto, “*Penerapan sistem pidana dalam tindak pidana perzinahan dalam perspektif hukum pidana materil di Indonesia*,” Jurnal Staatrechts. Vol.1 No.1,(2017), h. 100.





الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”<sup>19</sup>. (Q.S An-Nur:2)

Dengan adanya permasalahan berupa tindak asusila ini yang mengancam masyarakat dan bangsa maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Bupati berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai acuan untuk membuat dan membentuk Peraturan Daerah yang berlaku. Dengan melihat dari masalah yang terjadi maka Pemerintah Daerah membuat peraturan daerah yang berkaitan atas :

1. Suatu yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan yang berkaitan dengan organisasi Pemerintah Daerah.
2. Suatu yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (*madebewind*) dengan itu Peraturan Daerah adalah produk hukum dari pemerintah daerah dengan tujuan melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah dan juga Peraturan Daerah merupakan legalitas untuk mendukung pemerintah provinsi sebagai daerah otonom.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Intermedia, 2019).

<sup>20</sup> Rosjidi ranggawidjaja, *pengantar ilmu perundang-undangan indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), h. 23.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- 255
- Daerah
- perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat". Kemudian ayat ke (2) tentang Satuan Polisi Pamong Praja diketahui secara jelas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks penegakan perda dan/atau perkada, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kedudukan dan fungsi yang cukup penting sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah. Menurut ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah "Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat". Kemudian ayat ke (2) tentang Satuan Polisi Pamong Praja diketahui secara jelas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada.
  2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada
- Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada.
- Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada; dan

8. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada.<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa kewenangan tersebut jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dapat diumpamakan sebagai salah satu “penjaga” dalam penegakan suatu perda dan perkada. Karna kewenangan yang sangat besar dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja tentunya membuat institusi ini harus berperan aktif dalam proses pembentukan serta mengawal perjalanan perda dan perkada.<sup>22</sup>

Peraturan Daerah adalah peraturan terendah dalam hierarki peraturan perundang- undangan yang memiliki materi muatan yang paling banyak dan memiliki tingkat fleksibilitas yang sempit karena harus sejalan dengan peraturan perundang- undangan yang berada di atasnya,<sup>23</sup> Adapun salah satu Peraturan Daerah yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terkait tindak asusila, yakni Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Serta Penyakit

<sup>21</sup>Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 Ayat (1-2).

<sup>22</sup>Muhammad suharjono, “pembentukan peraturan daerah yang resonsif dalam mendukung otonomi daerah”, Jurnal Ilmu Hukum 10, No. 19 (februari,2014): h. 34.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat, yang terdapat pada bab V pasal 25 Peraturan Daerah yang menjelaskan penyakit masyarakat meliputi :

- Kegiatan prostitusi.
- Kegiatan lesbian, homoseks dan biseksual.
- Penyalahgunaan lem dan obat-obatan.
- Penyalahgunaan minuman atau zat-zat lain yang dapat menyebabkan ketergantungan atau yang memabukkan.
- Kegiatan asusila lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 tahun 2016 pasal 26 ayat 1 Penyakit masyarakat yang dimaksud pada pasal 25 huruf a dan b adalah :

1. Melakukan hubungan seks dalam bentuk prostitusi, lesbian, homoseks dan biseksual.
  2. Memfasilitasi terjadinya hubungan seks dalam bentuk prostitusi, lesbian, homoseks dan biseksual.
- Melindungi perbuatan, tindakan dan perilaku yang menimbulkan hubungan seks dalam bentuk prostitusi, lesbian, homoseks, biseksual dan/atau penyimpangan seksual lainnya; dan
- Melakukan kegiatan atau perbuatan sebagai penjaja seks komersial, lelaki hidung belang, waria atau melakukan transaksi, negosiasi, memberi kesempatan tempat maupun tempat usaha, peluang untuk terjadinya perbuatan maksiat tersebut.<sup>24</sup>

<sup>24</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 11 Tahun 2016.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu sebagaimana yang telah tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat pasal 33 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai hak untuk memberikan pembinaan, pengawasan, penindakan agar ikut terhadap peraturan daerah yang telah disahkan. Satuan Polisi Pamong Praja menjadi garda terdepan dalam menjamin kepastian pelaksanaan Peraturan Daerah dan upaya penegakannya di masyarakat, dan sekaligus membantu untuk menindak segala bentuk penyelewengan dan pelanggaran hukum dalam wilayah daerahnya. Berdasarkan laporan penindakan yustisi oleh bidang Penegek Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2022, pada 16 April 2022 terjaring 18 orang pelaku tindak asusila dan kemudia pada 17 Juni 2022 terjaring sebanyak 12 orang pelaku tindak asusila dan razia yustisi terakhir dilakukan pada 13 Agustus 2022 terjaring sebanyak 10 orang pelaku tindak asusila total keseluruhan yang terjaring razia yustisi di tahun 2022 yaitu sebanyak 40 orang. Maka dengan melihat banyaknya terjadi tindak asusila di Kecamatan Tembilahan dan juga melihat pentingnya peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Sesuai Peraturan Daerah Inhil No 11 Tahun 2016 di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus Kecamatan Tembilahan)”**.



## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini hanya pada peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penindakan tindak asusila perzinahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022.

## C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum Serta Penyakit Masyarakat di Kecamatan Tembilahan Indragiri Hilir?
  - b. Faktor apa saja yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindak asusila di Kecamatan Tembilahan?
- Bagaimana tinjauan fiqh siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penindakan tindak asusila di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peran satuan polisi pamong praja dalam menindak pelaku tindak asusila di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam penindakan terhadap pelaku tindak asusila di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap peran satuan polisi pamong praja dalam penindakan terhadap pelaku tindak asusila di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

## 2. Manfaat Penelitian

Secara inheren penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan kegunaan akademis sebagai berikut :

- a. Untuk keperluan akademis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi suatu yang bermanfaat bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan Fakultas Syari'ah Dan Hukum terkhusus jurusan Hukum Tata Negara Siyasah dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait tentang hukum dan ketatanegaraan islam.
- b. Untuk keperluan praktis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam melakukan praktek hukum dan politik dilingkungan masyarakat.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis agar bisa menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kamis Riau.





UIN SUSKA RIAU

## E. Sistematika Penulisan

Penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Penulis membagi menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab agar mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam pembuatan skripsi ini.

© Hak Iptanmik UIN Suska Riau  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

### BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diangkat meliputi pengertian tindak pidana, pengertian ketertiban, pengertian asusila, pengertian peran, siyasah dusturiyah, ruang lingkup fiqh siyasah dusturiyah, sejarah satuan polisi pamong praja, peran dan wewenang satuan polisi pamong praja, pemerintah daerah dan peraturan daerah Inhil Nomor 11 tahun 2016 dan tinjauan penelitian terdahulu.

### BAB III :METODE PENELITIAN

Penjelasan pada bab ini tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan teknik penulisan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### **BAB IV :PENYAJIAN DATA**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindak asusila di Kecamatan Tembilahan, kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam penindakan terhadap pelaku tindak asusila serta tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam penindakan terhadap pelaku tindak asusila Kecamatan Tembilahan.

#### **BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN**

Di bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban permasalahan yang terdapat dalam penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

##### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut.<sup>27</sup> Di dalam hukum Islam sendiri tindak pidana ada 2 (dua) kata yang cukup mewakili kata tersebut yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Dalam bahasa Indonesia, kata *jarimah* berarti perbuatan pidana Atau tindak pidana. Secara etimologis jarimah berasal dari kata *jaramah Yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian Secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan Yang dibenci”. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, Keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.”

Secara terminologis, *jarimah* yaitu larangan-larangan syara” yang Diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* dan *takzir*. Menurut *Qanun* No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan *Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dalam qanun ini diancam dengan *uqubah*, *hudud* atau *takzir*. Menurut *Qanun* No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, *jarimah* adalah melakukan Perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam dalam *Qanun Jinayat* diancam dengan *uqubah*, *hudud*, *qisash*, *diyat* dan *takzir*.<sup>28</sup>

## 2. Pengertian Ketertiban

Di dalam Kamus Istilah Hukum, kata tertib dalam bahasa Belanda adalah *Rechtsorde* yaitu keadaan dalam masyarakat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari hukum dan semua dilakukan

<sup>27</sup> Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Kencana, 2014), h. 35.  
<sup>28</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 21.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dan selalu didasarkan pada hukum. Adapun kata ketertiban berasal dari kata “tertib” yang artinya teratur menurut aturan atau bisa juga kata ketertiban ini diartikan sebagai peraturan di masyarakat atau keadaan serba teratur baik. Jadi ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perikelakuan yang baik dalam pergaulan.<sup>29</sup>

Menurut Mochtar Kusuma atmadja ketertiban merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Ketertiban ini merupakan syarat pokok yang mendasar bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Ketertiban ini merupakan tujuan hukum yang menjadi fakta objektif yang berlaku untuk semua masyarakat dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Kegiatan ketertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakkan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban secara tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif yaitu seperti pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi sarana dan prasarana lingkungannya.<sup>31</sup>

Berdasarkan definisi di atas ketertiban adalah suatu keadaan yang sama, tenang dan terhindar dari gangguan atau kekacauan yang

<sup>29</sup> S. Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2009), h.30.  
<sup>30</sup> *Ibid.*,  
<sup>31</sup> *Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh yang berjalan secara teratur berdasarkan norma dan hukum yang berlaku.

### 3. Pengertian Asusila

Kesusilaan memiliki dasar kata “sila” . Kata “sila” ini terdapat di dalam bahasa Sansekerta dan juga kesasteraan Bali serta dalam kebudayaan agama Budha. Sila berarti norma (kaidah), peraturan hidup, dapat juga berarti sikap keadaan, siasat batin, perikelakuan, sopan santun dan sebagainya sementara kata “su” berarti baik, bagus. Dengan demikian kata ini menunjukkan sikap terhadap norma dan menjelaskan bahwa norma itu baik, serta menunjukkan sikap terhadap norma itu dan menyatakan bahwa perikelakuan harus sesuai dengan norma yang ada.<sup>32</sup>

Susila memiliki dasar kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *moral, ecthis, decent*. Kata-kata ini biasa diterjemahkan berbeda-beda. Kata *moral* diterjemahkan dengan moril atau Kesopanan sedangkan *ethics* diterjemahkan dengan kesusilaan dan *decent* diterjemahkan dengan kepatutan. Susila memuat arti sebagai berikut:

- a) baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib,
- b) adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban,
- c) pengetahuan tentang adab

Di dalam agama Islam keasusilaan dijelaskan bahwa perilaku yang melanggar aturan Allah atau perbuatan-perbuatan yang bisa membuat

<sup>32</sup> Aries Harianto, *Hukum Ketenagakerjaan Makna Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), h. 116.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelakunya mendapatkan dosa atau perbuatan buruk/tercela yang disebut dengan maksiat adapun yang termasuk maksiat diantaranya yaitu perbuatan tentang susila, mabuk, dan judi.<sup>33</sup>

Menurut Moeljetno segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berkaitan dengan nafsu kelaminnya. Defenisi yang diungkapkan Moeljetno ini lebih memfokuskan pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana sedangkan menurut R. Susilo menjelaskan bahwa perbuatan susila yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji semuanya itu berkaitan dengan nafsu birahi kelamin.<sup>34</sup>

Berdasarkan defenisi di atas dapat dipahami bahwa kesusilaan merupakan suatu perilaku yang melanggar norma kesusilaan yang sangat erat kaitannya dengan nafsu seksual seseorang yang terjadi pada kehidupan bermasyarakat yang dapat mengakibatkan kerusakan moral di tengah-tengah masyarakat. Kejahatan kesusilaan ini meskipun jumlahnya relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan kejahatan lain namun sejak dahulu hingga sekarang kerap menimbulkan kekhawatiran. Karena itu, secara umum masyarakat menilai kesusilaan sebagai suatu bentuk penyimpangan/kejahatan karena menimbulkan pertentangan terhadap

<sup>33</sup> Marpaung Leden, *Kejahatan terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Graha, 2008), h. 2.

<sup>34</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.65.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dan norma-norma yang ada di masyarakat yang tentu dinilai bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat.

#### 4. Pengertian Peran

Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut etimologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*Role*”. Peran juga diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>35</sup>

Untuk itu pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Menurut Koentjaraningrat peran berarti tingkah laku yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjukkan kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam organisasi atau system. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan suatu peranan. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

<sup>35</sup> Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen* (Perilaku, struktur, Budaya, & perubahan organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa peranan merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang.

## 5. Siyash Dusturiyah

Sebelum membahas tentang pengertian siyash dusturiyah, sebaiknya lebih dahulu kita mengetahui pengertian fiqh siyash. Kata fiqh menurut cabang ilmu berarti tahu, paham dan mengerti. Secara bahasa fiqh adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia.<sup>37</sup> Sedangkan Secara terminologi (istilah), menurut ulama-ulama syara' fiqh merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang didapat dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi fiqh menurut istilah adalah pengetahuan

<sup>36</sup> Ibid. h.87.

<sup>37</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyash: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2002), h. 21-23.



mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.<sup>38</sup>

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* maka sama dengan konstitusi dalam bahasa inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur*, sedangkan penggunaan istilah fiqh *dusturi*, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah terdapat kumpulan prinsip-prinsip aturan dalam berkuasa terhadap pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam suatu negara sudah pasti perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengannya.

Sumber fiqh *dusturi* itu yang pertama adalah al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang memiliki korelasi terhadap prinsip-prinsip kehidupan masyarakat kemudian yang kedua adalah hadis-hadis yang memiliki korelasi dengan *imamah*, dan kebijakan-kebijakan Rasulullah saw dalam menerapkan suatu hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan *khulafa-rasyidin* untuk mengendalikan pemerintahan. Keempat, hasil ijtihad ulama, di dalam masalah fiqh *dusturi* hasil dari ijtihad para ulama sangatlah perlu agar bisa memahami prinsip-prinsip *dusturi* dalam mencapai kemaslahatan bersama. Dan sumber yang kelima yaitu adat

<sup>38</sup> Dzazuli, *Fiqh Siyash, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2019), h. 53.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan hadis.<sup>39</sup>

## 6. Ruang Lingkup Fiqh Siyash Dusturiyah

Siyash dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangatlah luas dan kompleks. Meskipun demikian, umumnya ilmu ini meliputi hal-hal sebagai berikut :<sup>40</sup>

- a. Persoalan *imamah*, hak dan kewajibannya. Persoalan rakyat , statusnya dan hak-haknya.
- b. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- c. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- d. Persoalan *ba'iat*.
- e. Persoalan perwakilan.
- f. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.
- g. Persoalan *waliyul ahdi*.

Perihal siyash dusturiyah ini pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok : yang pertama dalil-dalil *kulli*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, *maqasid syariah* dan semangat ajaran islam dalam mengatur masyarakat. Dan yang kedua aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi termasuk di dalamnya ijtihad ulama walaupun tidak seluruhnya.<sup>41</sup>

<sup>39</sup>*Ibid.*, h. 53-54.

<sup>40</sup>*Ibid.*, h. 47.

<sup>41</sup>*Ibid.*, h. 47-48.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin Syarif Kasim Riau

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah maka dapat terbagi kepada.

1. Bidang *siyasah tanfidhiyah*, bidang ini termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, *persoalan bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*.
2. Bidang *siyasah qadha'iyah*, bidang ini termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
3. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.
4. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hallwa al 'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Dan hubungan antara seorang muslin dengan non muslim di dalam suatu Negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.

Sejalan dengan tujuan negara menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting agar realisasinya tujuan tersebut. Negara memainkan tiga tugas utama yaitu:<sup>42</sup>

*Pertama*, tugas negara adalah menciptakan undang-undang yang sesuai dengan ajaran islam. Untuk menjalankan tugas ini maka negara memiliki lembaga legislatif. untuk hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al 'aqad*. Kemudian dalam

---

Muhammad iqbal, *Konstektualisasi doktrin politik islam*,(Jakarta: Prenadamedia group, 2014), h. 57-258.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis suro (Parlemen).<sup>43</sup>

*Kedua*, tugas melaksanakan undang-undang, dalam pelaksanaannya negara memiliki kekuasaan eksekutif atau disebut juga *al-multhah al-tanfidiyah*. Dalam hal ini negara memiliki wewenang untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dan untuk pelaksanaan kekuasaan tertinggi ini adalah pemerintah (kepala menteri) yang telah dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi antara satu negara Islam dengan Islam lainnya.<sup>44</sup>

*Ketiga*, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang ada yang telah dibuat oleh lembaga Legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga Yudikatif. Dalam sejarah agama islam, kekuasaan ini meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan yang memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, *wilayah al-qhada'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antar sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan untuk *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara yang melakukan penyelewengan dalam tugasnya).<sup>45</sup>

Negara yang menganut sistem demokrasi dan otonomi daerah memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,

<sup>43</sup> *Ibid.*, h.158

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 159

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 159





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksud dari fungsi perlindungan masyarakat adalah upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat sehingga terciptanya perlindungan ketertiban dan rasa aman, serta rasa tentram pada masyarakat. Ini merupakan fungsi paling dasar dalam pemerintahan karena ini merupakan prasyarat bagi bekerjanya dan berjalannya kegiatan pemerintah serta kemasyarakatan dan pembangunan. Dalam hal ini yang harus dikembangkan adalah kemampuan aparatur negara (Polisi, Polisi Pamong Praja, dan Tentara) yang professional, melayani, membantu, dan mendidik masyarakat, dan dilengkapi dengan sarana dan teknologi yang memadai.<sup>46</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi yang bekerja untuk menegakkan peraturan, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Memiliki usaha-usaha untuk menjalankan tanggung jawabnya, salah satunya adalah melakukan penindakan terhadap pelaku tindak asusila yang terdapat di kota Pembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Mengutip dari Muhammad Asad, menjelaskan bahwa al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif tentang persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan yang selaras di dunia ini dengan tujuan terakhir di akhirat. Setelah Nabi Muhammad wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur umat islam dari masa ke masa dalam menjalankan pemerintahan,

<sup>46</sup>Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Jakarta: PT Grasindo Jakarta, 2007), H. 19.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun pasca *khulafa'ar- Rasidin* tepatnya pada abad ke-19, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia islam untuk mengadakan konstitusi. Pada saat inilah berawalnya kekuasaan mulai dipisah, dan urusan kekuasaan yang menjalankan undang- undang menurut Abdul Wahab Khalaf yaitu *Sulthah Tanfiziyyah*, dan inilah merupakan posisi kedudukan satuan polisi pamong praja, sebagaimana tugas dan fungsinya menjalankan peraturan daerah. Mengutip dari Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam negara Islam memiliki lima pembagian yaitu *Sulthah Tanfiziyyah* (Kekuasaan penyelenggaraan undang-undang), *Sulthah Tashri'iyah* (Kekuasaan pembuat Undang-undang), *Sulthah Qadhoiyah* (Kekuasaan Kehakiman), *Sulthah Maliyah* (Kekuasaan Keuangan), *Sulthah Muraqabah wa Taqwim* (Kekuasaan pengawasan masyarakat).<sup>47</sup>

Berdasarkan lima kekuasaan diatas, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan penegakkan Peraturan Daerah memiliki tiga wewenang yaitu, *Sulthah Tanfiziyyah* (Kekuasaan penyelenggaraan Undang-undang), *Sulthah Qadhoiyah* (Kekuasaan Kehakiman) karena Satuan Polisi Pamong Praja dapat menindak pelanggaran yang terjadi, dan *Sulthah Muraqabah wa Taqwim* (Kekuasaan pengawasan masyarakat).

## 7. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Pasca berlakunya undang-undang otonomi daerah, maka setiap daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sehingga setiap daerah berhak membuat Peraturan Daerah. Selain

<sup>47</sup> A. Hasimi, *Dimana letaknya Negara Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 233.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyusun Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah umum, maka Pemerintah Daerah mengusahakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban melalui peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten. Istilah Pamong Praja sendiri berasal dari dua kata yaitu “Pamong” dan “Praja” Pamong memiliki arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti Kota, Negeri atau Kerajaan. Sehingga secara harfiah pamong praja dapat diartikan sebagai pengurus kota. Dan pengertian Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian dari perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.<sup>48</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja pertama kali didirikan pada tanggal 3 Maret 1950 tepat di kota Yogyakarta Dengan adanya Satuan Polisi Pamong Praja yang bermotto Prajawibawa yang memiliki arti sebagai sarana yang mewadahi sebagian tugas yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dengan kondisi yang tidak stabil di NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi untuk menjaga keamanan di Yogyakarta untuk berjaganya ketertiban dan keamanan pada masyarakat.

---

<sup>48</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8) Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau  
Stae Ismiah University of Sultan Syarif Kasim Riau

Awal pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja oleh Gubernur Jenderal VOC yaitu Pieter Both yang diberi nama *Baillauw* saat VOC menduduki Batavia pada tahun 1602. *Baillauw* saat itu merupakan polisi yang merangkap jaksa dan hakim yang bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota. Selain menjaga ketertiban dan ketentraman warga kota, institusi ini berkembang menjadi organisasi kepolisian di setiap keresidenan dan Kawedanan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan pasca kekuasaan Raffles pada tahun 1815. *Baillauw* ini terus berkembang menjadi suatu organisasi yang tersebar di setiap keresidenan dengan dikendalikan sepenuhnya oleh residen dan asisten residen.

Selanjutnya, *Baillauw* dikembangkan menjadi Polisi Pamong Praja (*Bestuurpolitie*) yang ditempatkan menjadi bagian dari pemerintah pribumi yang didukung oleh kepala-kepala desa, para penjaga malam, agen-agen polisi yang diperbantukan pada pejabat-pejabat pamong praja dan bertugas membantu pemerintah untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan. Untuk Polisi Pamong Praja dan Polisi Umum, keduanya diletakkan di bawah kejaksaan (*Procureur Generaal*) pada Mahkamah Agung sebagai penanggungjawab tertinggi atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Satuan Polisi Pamong Praja (*Bestuurpolitie*) hadir untuk mendukung fungsi- fungsi pemerintah pribumi.<sup>49</sup>

<sup>49</sup> <https://polpptangsel.wordpress.com/2011/03/17/sejarah-satpol-pp/>, Diakses pada 6 Maret 2023.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1960, dimulai pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 1960 tanggal 30 November 1960, yang mendapatkan dukungan para petinggi militer (angkatan perang). Tahun 1963 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya dan mengalami beberapa kali pergantian nama hingga dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka kedudukan dan fungsi Polisi Pamong Praja mengalami perubahan yaitu dari perangkat wilayah menjadi perangkat daerah dan ini sangat mempengaruhi peraturan perundang-undangan yang ada, begitu juga misi, tugas dan fungsi akan berbeda yang sebelumnya mengarah kepada aspek mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintah di daerah dan sekarang sebagai aparat daerah yang bertugas untuk menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

## 8. Peran dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam hal peran dan wewenang maka Satuan Polisi Pamong Praja dituntut meningkatkan kinerja secara optimal dikarenakan peran dan wewenang satuan polisi pamong praja semakin strategis. Di tengah keterbatasan dana maupun jumlah personil yang dimiliki, Satuan Polisi Pamong Praja bukan hanya dituntut untuk makin taktis, tapi juga dituntut harus memperbaiki manajemen serta pendekatan yang seharusnya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikembangkan menyikapi meningkatnya tantangan yang dihadapi di lapangan. Untuk itu peran dan wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

### 1) Peran Satuan Polisi Pamong Praja

Peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah adalah menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, meliputi :

- a) Melaksanakan operasional penerbitan tempat usaha, bangunan dan reklame, usaha informal dan sarana dan prasarana umum dan hiburan.
- b) Membina masyarakat agar mentaati peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
- c) Menertibkan dan menindak warga masyarakat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- d) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- e) Melaporkan kepada Kepolisian negara atas ditemukannya atau diduga adanya pelanggaran tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.
- f) Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah atau keputusan kepala daerah.<sup>50</sup>

<sup>50</sup> Ibid. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 6 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan menggunakan pendekatan yang humanis yang lebih menonjolkan persuasif dibanding kekuatan fisik merupakan strategi yang tepat untuk menegakkan ketertiban umum. Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam bidang penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Dengan banyaknya tindak asusila yang terjadi tentunya membuat keprihatinan karena tindakan tersebut tidak mencerminkan budi pekerti dan kepribadian yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

## 2) Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pasal 3 peraturan pemerintah Nomor. 06 tahun 2010 antara lain :

1. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
- Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.<sup>51</sup>

Maka dari itu keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan oleh daerah sebagai instansi penegakan ataupun sebagai pelaksana atas aturan-aturan yang berlaku di daerah tertentu.

<sup>51</sup>*Ibid*, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Pasal Tahun 2010.



## 9. Pemerintah Daerah Dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016

### 1. Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah merupakan penanggungjawab dan pelaksana semua kegiatan pemerintah di daerah otonom. Peran utama dari pemerintah daerah adalah melaksanakan pelayanan yang baik terhadap kepentingan masyarakat dan melaksanakan pelaksanaan aturan sebagai bentuk usaha untuk memajukan daerah otonom tersebut, pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi-otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan adanya lembaga-lembaga negara atau alat kelengkapan negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dan menjalankan fungsi pemerintah secara aktual dan lembaga-lembaga tersebut harus dapat membentuk satu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara.<sup>52</sup>

Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan daerah dan kepentingan masyarakatnya sesuai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.



dengan undang-undang dan pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggaraan pemerintah daerah.

## 2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan aturan-aturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD dan Gubernur pada daerah tingkat Propinsi dan untuk daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Wali kota sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam undang-undang agar dibahas bersama dan disetujui bersama terhadap rancangan peraturan daerah sebelum menjadi peraturan daerah.<sup>53</sup>

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki motto berlayar sampai ke pulau, berjalan sampai ke batas dan memiliki julukan kota ibadah ini mengeluarkan Peraturan Daerah pada tahun 2016 tentang pembinaan pengawasan dan penindakan ketertiban umum serta penyakit masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016. Peraturan Daerah yang telah disahkan ini memiliki 12 (XII) bab dan di dalamnya mengandung 59 pasal, terkhusus untuk tindak asusila dibahas pada bab ke 5 pasal 25 dan 26. Pasal ke 25 berbunyi penyakit masyarakat meliputi :

<sup>53</sup>Bagir manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH FH UII, 2002),





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Kegiatan prostitusi.
- b. Kegiatan lesbian, homoseks dan biseksual.
- c. Penyalahgunaan lem dan obat-obatan.
- d. Penyalahgunaan minuman atau zat-zat lain yang dapat menyebabkan ketergantungan atau yang memabukkan.
- e. Kegiatan asusila lainnya.

Kemudian pada pasal 26 ayat 1 dijelaskan bahwa Penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf a dan b adalah:

- a. Melakukan hubungan seks dalam bentuk prostitusi, lesbian, homoseks dan biseksual.
- b. Memfasilitasi terjadinya hubungan seks dalam bentuk prostitusi, lesbian, homoseks, dan biseksual.
- c. Melindungi perbuatan, tindakan dan perilaku yang menimbulkan hubungan seks dalam bentuk prostitusi, lesbian, homoseks, biseksual atau penyimpangan seksual lainnya.

Melakukan kegiatan atau perbuatan sebagai penjaja seks komersial, lelaki hidung belang, Waria atau melakukan transaksi, negosiasi maupun melakukan perantara kearah terjadinya perbuatan maksiat atau memberi kesempatan tempat maupun tempat usaha, peluang untuk terjadinya perbuatan maksiat tersebut.<sup>54</sup>

Agar tidak terjadi penyakit masyarakat seperti yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 pasal 25 dan 26 di atas maka Satuan Polisi

<sup>54</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016, Pasal 25-26.

Pamong Praja memiliki tugas membina, mengawasi dan menindak masyarakat berdasarkan peraturan daerah Nomor 11 tahun 2016 pasal 33 yaitu :

- 1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh bupati melalui organisasi perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum bersama organisasi perangkat daerah terkait lainnya.
- 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh satuan polisi pamong praja bersama unsur terkait lainnya.
- 3) Penindakan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh satuan polisi pamong praja.

Maka dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 ini bertujuan untuk meminimalisir penyakit masyarakat terkhusus tindak asusila yang terjadi namun faktanya penerapan Peraturan Daerah ini masih kurang optimal, karna sebab itulah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini, bukan hanya sekedar tertarik saja melainkan juga sangat penting untuk mencari tau dan bisa memecahkan suatu permasalahan yang ada.

## B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Di dalam tinjauan penelitian terdahulu tidak ada ditemukan penelitian yang sama dengan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Ismi University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian penulis. Namun penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian penelitian. Dan berikut ini adalah penelitian terdahulu terkait dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Pertama, Penelitian dari Hamrana Mansur tahun 2016 “Analisis Penanganan Tindakan Asusila terhadap Remaja Di Kota Palopo” Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Palopo. Penelitian ini menjelaskan tentang penanganan tindakan asusila terhadap remaja di Kota Palopo dengan tujuan antara lain untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya tindakan asusila terhadap remaja dan juga untuk mengetahui bagaimana penanganan tindakan asusila terhadap remaja di Kota Palopo.<sup>55</sup>

Kedua, Penelitian dari Cordyn Parulian Tuah Purba tahun 2020 “Tinjauan Hukum Pidana Asusila Terhadap Anak Di Bawah Umur”. Penelitian ini menjelaskan tentang tindak pelecehan seksual oleh anak yang sering terjadi merupakan suatu masalah yang tentunya memerlukan perhatian khusus pemerintah disebabkan hal ini berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Dalam hal ini pengadilan yang merupakan instansi atau lembaga yang terkait perlu memberikan perhatian pada kasus yang berkaitan dengan anak-anak terutama pada kasus kejahatan seksual.<sup>56</sup>

Ketiga, Penelitian dari Agusrianto tahun 2018 “Pelaksanaan Penertiban Perbuatan Asusila di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum” (Studi Kasus

<sup>55</sup>Hamrana Mansur, “Analisis Penanganan Tindakan Asusila Terhadap Remaja Di Kota Palopo”, (Skripsi: IAIN Palopo, 2016).

<sup>56</sup>Cordyn Parulian Tuah Purba, “Tinjauan Hukum Pidana Asusila Terhadap Anak Di Bawah Umur”, (Skripsi: Universitas Medan Area, 2020).



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Panti Pijat Jondul). Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penertiban perbuatan asusila di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang ketertiban umum (Studi kasus Panti Pijat Jondul) serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban perbuatan asusila di Kota Pekanbaru.<sup>57</sup>

Keempat, Penelitian dari Nurhasa Syamhadi Jaya tahun 2013 “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Asusila Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI AD”(Studi kasus Makassar). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat dan juga untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana asusila tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat dalam kurun waktu 2010-2012 ternyata banyak terjadi dan adapun faktor-faktor penyebabnya adalah karna kurangnya iman dan takwa, faktor lingkungan sosial dan faktor teknologi dan peran korban.<sup>58</sup>

Kelima, Penelitian dari Ely Yustisi Ihsani tahun 2011 “Tindak Pidana Kesusilaan Dan Upaya Penanggulangannya Di Kabupaten Klaten”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan

<sup>57</sup> Agusrianto, “Pelaksanaan Penertiban Perbuatan Asusila di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum”, (Skripsi: UIN suska Riau, 2018).

<sup>58</sup> Nurhasa Syamhadi Jaya, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Asusila yang dilakukan oleh oknum TNI AD Studi kasus Makassar”, (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Pak Sipta mik UIN Suska Riau  
 State Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan tipe penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini jenis tindak pidana kesusilaan yang terjadi di Kabupaten Klaten adalah persetubuhan anak.<sup>59</sup>

Setelah penulis amati maka terdapat perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, perbedaanya antara lain :

Penelitian dari Hamrana Mansur tahun 2016 “Analisis Penanganan Tindakan Asusila terhadap Remaja Di Kota Palopo” Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Palopo. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu ini dengan penulis ialah pembahasan dari penelitian terdahulu terfokus pada penanganan tindak asusila di kalangan remaja saja sedangkan penelitian penulis fokus terhadap peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penindakan terhadap pelaku tindak asusila di Tembilahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 11 tahun 2016.

Penelitian dari Cordyn Parulian Tuah Purba tahun 2020 “Tinjauan Hukum Pidana Asusila Terhadap Anak Di Bawah Umur”. Perbedaannya ialah pembahasan dari penelitian terdahulu terfokus pada Tinjauan Hukum Pidana Asusila Terhadap Anak Di Bawah Umur sedangkan penulis fokus terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penindakan terhadap pelaku tindak asusila di Tembilahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 11 tahun 2016.

Penelitian dari Agusrianto tahun 2018 “Pelaksanaan Penertiban Perbuatan Asusila di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Kota

<sup>59</sup> Ely Yustisi Ihsani, ”Tindak Pidana Kesusilaan Dan Upaya Penanggulangannya Di Kabupaten Klaten”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011).





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum” (Studi Kasus Pantj Pijat Jondul). Perbedaannya ialah pembahasan dari penelitian terdahulu terfokus pada Pelaksanaan Penertiban Perbuatan Asusila di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum sedangkan penulis fokus terhadap Peran satpol PP dalam penindakan terhadap pelaku tindak asusila di Tembilahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 11 tahun 2016.

Penelitian dari Nurhasa Syamhadi Jaya tahun 2013 “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Asusila Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI AD”(Studi kasus Makassar). Perbedaannya ialah dari tinjauan dan subjeknya, penelitian terdahulu mengkaji berdasarkan tinjauan kriminologis sementara penulis berdasarkan tinjauan fiqh siyasah dan subjek dari penelitian terdahulu ialah TNI Angkatan Darat sementara penulis menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai subjek.

Penelitian dari Ely Yustisi Ihsani tahun 2011 “Tindak Pidana Kesusilaan Dan Upaya Penanggulangannya Di Kabupaten Klaten”. Perbedaannya ialah pada lokasi penelitian, untuk penelitian terdahulu berlokasi di Kabupaten Klaten sementara penelitian penulis berlokasi di Kabupaten Indragiri Hilir.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi<sup>60</sup>. Di mana penelitian ini menguraikan tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penindakan Tindak Asusila Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqh Siyasa. Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan masih banyak ditemukan perbuatan tindak asusila dan itu juga merupakan tempat berdomisilinya penulis agar mempermudah jalannya penelitian.

---

<sup>60</sup> JuliansyahNoor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media, Cet. 1, 2011), h. 134.



### C. Subjek dan Objek Penelitian

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Subjek pada penelitian ini adalah Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini.

2. Objek pada penelitian ini adalah peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindak asusila di Kecamatan Tembilahan.

### D. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama yang berupa manusia, gejala, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga subjek dan objek ini dapat menjadi sumber penelitian serta memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir yang berjumlah 1 orang dan Kepala Bidang Penegak Produk Hukum Daerah Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir yang berjumlah 1 orang serta Kepala Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir yang berjumlah 1 orang.



## 2. Sampel

Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat karakteristik yang sama dan dapat mewakili seluruh populasi yang diteliti. Oleh karena jumlah populasi tidak lebih dari 100 orang, maka teknik yang digunakan adalah total sampling yaitu sampel berjumlah 3 orang.

## F. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa data yang berbentuk surat berisi jumlah pelaku tindak asusila di Kecamatan Tembilahan dan catatan hasil wawancara.

### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder ini yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka seperti buku, artikel jurnal dan situs web.



## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti. Maka Penulis mengobservasi segala yang berkaitan dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menindak pelaku tindak asusila agar mendapatkan bukti konkret yang dapat dianalisis selanjutnya.

### 2. Wawancara

Teknik wawancara ini ialah mengumpulkan data yang dilakukan dengan bertemu langsung untuk memperoleh informasi dari narasumber.<sup>61</sup> Pada teknik ini Penulis melakukan wawancara kepada Kasatpol PP Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Bidang Penegak Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, kepala Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan gambar yang berupa laporan serta catatan harian lainnya. Penulis mengumpulkan beberapa foto-foto yang dapat mendukung penelitian ini sebagai dokumentasi.

---

*Ibid*, H. 138.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk menganalisis data penelitian, dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan juga bisa dipahami secara jelas kesimpulan.<sup>62</sup>

## H. Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
- c. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian di analisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Soekanto soejono, *Op Cit*, h. 112.

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 245.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis di lapangan serta pembahasan yang disampaikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan peran dan tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat belum optimal. Satuan Polisi Pamong Praja masih mengalami beberapa kendala dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindak asusila adapun kendala yang dialami meliputi faktor internal dan eksternal. Kendala faktor internal yang dialami yaitu Penegak Hukum dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang dalam melakukan operasi yustisi selain itu kurangnya kurangnya fasilitas dan sarana sehingga menyulitkan dalam melaksanakan operasi kemudian dari faktor eksternalnya masih kurangnya laporan dari masyarakat terkait tindak asusila, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan operasi hanya ketika ada laporan dari masyarakat yang dianggap meresahkan. Satuan Polisi Pamong Praja juga berperan dalam pembinaan, pengawasan dan penindakan ketertiban umum dan penyakit masyarakat dengan melakukan beberapa kegiatan diantara melakukan pemetaan untuk mengetahui tempat-tempat tindak asusila kemudian memberikan edukasi kepada pelaku tindak asusila bahwa apa yang dilakukan mereka adalah pelanggaran memberikan
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosialisasi terkait bahaya tindak asusila kepada pelajar dan juga satuan polisi pamong praja melakukan rangkaian tindakan hukum yaitu operasi yustisi guna memelihara ketertiban umum dan bagi pelanggar akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, pemanggilan orangtua atau wali dan jika masih kedapatan melanggar makan akan ditegakkan tindak pidana ringan dengan sanksi kurungan selama tiga bulan dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah. Maka dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dilapangan penulis mendapati Peran Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang maksimal.

2. Terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindak asusila di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu kurangnya pelaksanaan Yustisi sehingga pelaku tindak asusila dengan mudah melancarkan aksinya dan ada juga faktor internal dan eksternal.

Faktor internal antara lain kurangnya dalam hal sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja yakni hanya memiliki 2 Mobil yang bisa digunakan untuk terjun kelapangan tentunya akan sulit menjangkau wilayah kabupaten Indragiri Hilir.

Faktor eksternal yaitu Pengelola Hotel, Wisma atau Kost-Kostan yang masih kurang ketat untuk melakukan pengecekan identitas terhadap pengunjung yang ingin menginap. dan juga Kurangnya laporan dari masyarakat, Camat atau Lurah karena sistem Satuan Polisi Pamong Praja yaitu ketika adanya aduan terlebih dahulu barulah kami bisa bergerak.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu juga masih terdapat Kurangnya pengawasan orangtua ataupun keluarga dan diperburuk dengan kondisi Harga sewa Hotel, Wisma atau Kost-Kostan yang relatif murah tentunya bisa dijangkau oleh siapa saja.

Di dalam pandangan fiqh siyasah peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menindak pelaku tindak asusila belum sejalan dengan prinsip pemerintahan dalam islam yang disebut dengan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* dan prinsip pelaksanaan hukum dan juga tugas dan peran dari Satuan Polisi Pamong Praja juga belum sejalan dengan konsep *Wilayatul al-hisbah* dan *maqasid syariah* yang memiliki fungsi dan tujuan untuk mengawasi dan mengadili pelanggar agar terwujudnya kemaslahatan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja belum sesuai dalam menjalankan perannya berdasarkan apa yang ada pada fiqh siyasah.

## B. Saran

Berdasarkan hasil apa yang telah dipaparkan dan kesimpulan, penulis ingin menyampaikan saran yakni sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir seharusnya bisa melakukan penindakan yang bisa memberikan efek jera tidak hanya memberikan edukasi atau pemanggilan orangtua kepada pelaku tindak asusila saja namun penindakan yang dilakukan bisa diberikan sanksi administrasi agar tidak menyepelekan aturan pemerintah yang sah di Kabupaten Indragiri Hilir. Satuan Polisi Pamong Praja seharusnya juga melakukan penindakan kepada pelaku tindak asusila tidak harus

menunggu adanya laporan dari masyarakat terlebih dahulu, Satuan Polisi Pamong Praja harus melakukan kegiatan pengawasan rutin agar perbuatan tindak asusila ini yang menjadi penyakit masyarakat tidak berkembang dan tentunya akan menciptakan Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Kecamatan Tembilahan menjadi suatu daerah yang aman dan tentram.

Semua instansi terkait seperti pemerintahan, kesehatan, sosial, agama, pendidikan, maupun penegak hukum agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya perilaku asusila bagi masa depan mereka.

3. Untuk masyarakat agar bisa lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan turut membantu dalam pemberantasan tindak asusila yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dengan cara selalu melaporkan tindak asusila yang terjadi.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Buku**
1. Akbar, Ali. *Ilmu hukum dalam simpul Siyash Dusturiyah*, Yogyakarta, Semesta Aksara, 2019.
  - Al-Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
  - Chazawi, Adam. *Kejahatan-Kejahatan Tertentu di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
  - Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, Raja Grafindo, 2007.
  - Dzazuli. *Fiqh Siyash, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta, Kencana, 2019.
  - Djubaedah, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
  - Gautama, Sudargo. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 2009.
  - Gunadi, Ismu dan Joenaidi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2014.
  - Hamzah, Andi. *Pornografi Dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bina Mulya, 1987.
  - Harianto, Aries. *Hukum Ketenagakerjaan Makna Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016.
  - Hasimi, *Dimana letaknya Negara Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
  - Iqbal, Muhammad. *Konstektualisasi doktrin politik islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
  - Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH FH UII, 2002.
  - Mardani, "hukum pidana Islam", Jakarta: Kencana, 2019.
  - Marpaung, Leden. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
  - Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
  - Nawaw, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
  - Noor, J. Hiansyah. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prenada Media, 2011.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyash: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2002.

Aggawidjaja, Rosjidi. *pengantar ilmu perundang-undangan indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998.

Al-Hwi, Sayyid Muhammad. *Perkawinan, Moral dan Seks dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 1994.

Chidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016.

Gunayono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Harto, Redjomulyo. *Hukum Pidana Materiil; Unsur- Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: FH UI, 1995.

Horang, Syamsir. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, struktur, Budaya, & perubahan organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014.

**B. Jurnal/Skripsi/Kamus**

Agusrianto, "Pelaksanaan Penertiban Perbuatan Asusila di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum", Skripsi: UIN suska Riau, 2018.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Kitab al-Jami' ash-Shaghir* no. 9899.

Amalia, Fitrotul. *Kejahatan Kesusilaan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Cordyn Parulian Tuah Purba, "Tinjauan Hukum Pidana Asusila Terhadap Anak Di Bawah Umur", Skripsi: Universitas Medan Area, 2020.

Departemen pendidikan dan kebudayaan. *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 1998.

Fathur Rozi, Yahya dan Andri Nirwana, "Penafsiran La Taqrabu Al-Zina Dalam QS. Al-isra Ayat 32", *Quran dan Tafsir Studies*, 2022.

Ihsani, Ely Yustisi. "Tindak Pidana Kesusilaan Dan Upaya Penanggulangannya Di Kabupaten Klaten", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.



Jaya, Nurhasa Syamhadi. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Asusila yang dilakukan oleh oknum TNI AD Studi kasus Makassar", Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Intermedia 2019.

Kenedi, Jhon. Analisis pemidanaan terhadap perzinahan, Jurnal Nuansa, 2019.

Mansur, Hamrana. "Analisis Penanganan Tindakan Asusila Terhadap Remaja Di Kota Palopo", Skripsi: IAIN Palopo, 2016.

Muhammad Rhazi, Iskandar A Gani, Dahlan, Kewenangan Penerapan Aturan Terhadap Tindak Pidana Asusila Yang Korbannya Anak, Jurnal Media Luris, 2022

Octaviani, Silvia Heppy. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Ketertiban Umum, (Studi Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja), Jurnal Administrasi Publik, 2013.

Putri, Asna Junita. "Studi Komparatif, Delik Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Indonesia dalam Hukum Pidana Islam", Skripsi: Universitas Lampung, 2017.

Rudanto, Anton. Penerapan sistem pemidanaan dalam tindak pidana perzinahan dalam perspektif hukum pidana materil di Indonesia, Jurnal Staatrechts, 2017.

Suharjono, Muhammad. pembentukan peraturan daerah yang resonsif dalam mendukung otonomi daerah, Jurnal Ilmu Hukum, 2014.

Sainal, Asrianto. Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan seksual di tinjau dari Kebijakan hukum pidana, Jurnal Al-'Adl, 2014.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 Ayat (1-2).

Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 11 Tahun 2016.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8) Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004



UIN SUSKA RIAU

#### D. Website

1. <https://emmyfaryda.blogspot.com/01/03/ulil-amri-dalam-islam.html>, diakses pada 17 februari 2023
2. <https://pdpptangsel.wordpress.com/2011/03/17/sejarah-satpol-pp/>, Diakses pada 6 Maret 2023
3. <https://Satpolpp.inhikab.go.id>. Diakses pada 7 Maret 2023
4. <https://tafsirweb.com/1547-surat-an-nisa-ayat-15.html>, Diakses pada 20 Maret 2023


Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Tak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

## PEDOMAN WAWANCARA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah satuan polisi PP banyak mengetahui keberadaan pelaku tindak asusila di Kecamatan Tembilahan?

2. Bagaimana peran Satpol PP dalam menangani banyaknya pelaku tindak asusila di Kecamatan Tembilahan?

3. Apa Faktor-faktor penghambat peran satpol PP dalam penindakan pelaku tindak asusila?

4. Bagaimana tanggapan satpol PP atas maraknya terjadi perilaku tindak asusila?

5. Apakah Satpol PP pernah memberikan pembinaan kepada pelaku tindak asusila pada saat yustisi?

6. Berapa kali jumlah Kegiatan yustisi atau penindakan terhadap pelaku tindak asusila dilakukan setiap tahunnya?

7. Bagaimana implementasi dari Perda No. 11 tahun 2016 terhadap penindakan ketertiban umum terkait tindakan asusila?



## DOKUMENTASI WAWANCARA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wawancara bersama Bapak Martha Haryadi, Selaku Kepala Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir.



2. Wawancara bersama Bapak Umarullah Missasi, Selaku Kabid Penegak Produk Hukum Daerah Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Wawancara bersama Bapak Annuar Bujang selaku Kabid SSatuan Perlindungan Masyarakat.



- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Peran Satuan Polisi Pamong Praja Sesuai Peraturan Daerah Inhil Nomor 11 Tahun 2016 Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqh Siyasa ( Studi Kasus Kecamatan Tembilahan )**, yang ditulis oleh:

Nama : Arian Chandra  
Nim : 11920412284  
Program Studi : Hukum Tata Negara ( Siyasa )

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 05 Juli 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

Sekretaris  
Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

Penguji I  
Dr. Kasmidin, M.Ag

Penguji II  
Rahman Alwi, M.Ag



Mengetahui  
Kabag. RU Fakultas Syariah dan Hukum







UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/2864/2022 Pekanbaru,05 April 2022  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Hal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada

Yth. 1. Dr. Arisman, M. Sy, Pemb. I Materi  
2. Ahmad Fauzi, M.Ag, Pemb. II Metodologi

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru


السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	ARIAN CHANDRA
NIM	11920412284
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Peran Satpol PP Tembilahan Dalam Penertiban Pekerja Seks Komersial Berdasarkan Perda No 11 Tahun 2016 di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqh Siyasah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (5 April 2022 s.d 5 Oktober 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



a.n. Dekan  
Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag  
NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3103/2022  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 20 April 2022

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ARIAN CHANDRA  
 NIM : 11920412284  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
 Semester : VI (Enam)  
 Lokasi : Satuan Polisi Pamong Praja Tembilahan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul **PERAN SATPOL PP TEMBILAHAN DALAM PENINDAKAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL BERDASARKAN PERDA NO 11 TAHUN 2016 DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.**

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Alamat : Jalan Swarna Bumi No. 1 TELP. (0768) 24117 Tembilahan  
 Website : <http://satpolpp.inhilkab.go.id> Email : [satpolppset@gmail.com](mailto:satpolppset@gmail.com)



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

NOMOR : 399.1/SATPOL-PP

Berdasarkan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/201 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Rekomendasi Penelitian dan Pengumpulan Data (Survey).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ARIAN CHANDRA**  
 NIM : 11920412284  
 Program Studi/Jenjang : Hukum Tata Negara / S1  
 Alamat : Jl. Sakura Perumnas Parit 3 Tembilahan Hulu

Yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir terhitung mulai tanggal 11 Agustus s/d 11 November 2022 untuk bahan penulisan Proposal/Skripsi dengan judul **"PERAN SATPOL PP TEMBILAHAN DALAM PENINDAKAN PENYAKIT MASYARAKAT TINDAK ASUSILA BERDASARKAN PERDA 11 TAHUN 2016 DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"**.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembilahan, 21 November 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



**MARTA HARYADI, SH., M.H**  
 Kepala Utama Muda  
 SIP-19670310 199402 1 002



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Alamat : Jalan Swarna Bumi No. 1 TELP. (0768) 24117 Tembilahan  
 Website : <http://satpolpp.inhilkab.go.id> Email : [satpolppset@gmail.com](mailto:satpolppset@gmail.com)



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

NOMOR : 279 /SATPOL-PP

Berdasarkan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/201 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Rekomendasi Penelitian dan Pengumpulan Data (Survey).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ARIAN CHANDRA**  
 NIM : 11920412284  
 Program Studi/Jenjang : Hukum Tata Negara / S1  
 Alamat : Jl. Sakura Perumnas Parit 3 Tembilahan Hulu

Yang bersangkutan benar sedang melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir terhitung mulai tanggal 11 Agustus s/d 11 Nopember 2022 untuk bahan penulisan Proposal/Skripsi dengan judul "**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENINDAKAN TINDAK ASUSILA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembilahan, 2 September 2022

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



**MARTA HARYADI, SH., M.H**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19670310 199402 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan  
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN  
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP/EKOSOSBUD/291

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/47644 Tanggal 23 Mei 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan **Riset/Pra Riset** dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **ARIAN CHANDRA**  
 NIM : 11920412284  
 Program studi/Jenjang : Hukum Tata Negara / S1  
 Alamat : Jl Sakura Prumanas Prt 3

Judul Penelitian : **PERAN SATPOL PP TEMBILAHAN DALAM PENINDAKAN PENYAKIT MASYARAKAT TINDAK ASUSILA BERDASARKAN PERDA NO 11 TAHUN 2016 DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Lokasi Penelitian : **1. SATPOL PP KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
 2. KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2022 s/d 11 Nopember 2022.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 18 Agustus 2022

a.n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
 Analisis Kebijakan Ahli Muda,



**Tembusan : Disampaikan kepada Yth;**  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.

1. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U  
 Email : dpmpstp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/47644  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3103/2022 Tanggal 20 April 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama              | : | <b>ARIAN CHANDRA</b>                                                                                                                                                                               |
| 2. NIM / KTP         | : | 11920412284                                                                                                                                                                                        |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM TATA NEGARA                                                                                                                                                                                  |
| 4. Jenjang           | : | S1                                                                                                                                                                                                 |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU                                                                                                                                                                                          |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENINDAKAN TINDAK ASUSILA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR                                                                                                                                                     |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 23 Mei 2022



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir  
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

